

RENJA TAHUN 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Camat Mas Enggung No. 11 Komplek Perkantoran Pemda Km. 02
Blambangan Umpu
Telp/Fax (0723) 461029



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.....	2
1.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.....	27
1.4 Struktur Organisasi	29
1.5 Maksud dan Tujuan.....	31
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022	ii.1
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN.....	iii.1
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	iv.1
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, dan atas izin-Nya juga maka kami dapat menyusun dan menerbitkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2023. Laporan ini disusun berdasarkan materi rencana kerja yang berasal dari unit kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan yang meliputi rencana kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan yang merupakan dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2025.

Tujuan penyusunan Renja ini agar kita dapat mengetahui sejauh mana perencanaan kerja yang telah dibuat saat ini dengan melihat realisasi kegiatan tahun yang lalu dan selanjutnya dapat dijadikan landasan yang kondusif dalam menetapkan strategi kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang akan datang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan pendapat yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan Renja ini. Semoga Renja ini dapat dipergunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Blambangan Umpu, Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WAY KANAN


DWI HANDOYO RETNO., S.E., M.M.

Pembina TK.I
NIP. 1960320 200003 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan serta bersifat lebih operasional.

Sebagai dokumen resmi perencanaan, Renja Dinas Lingkungan Hidup memiliki kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokratis. Renja Dinas Lingkungan Hidup digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, untuk penyusunan APBD Kabupaten Way

Kanan, dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Way Kanan, APBD Provinsi Lampung, serta APBN.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya merupakan proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Kualitas renja ini sangat menentukan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam penyusunannya sangat dituntut kemampuan Dinas Lingkungan Hidup untuk merencanakan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup.

.Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tahap persiapan penyusunan meliputi pembentukan tim, orientasi renja, penyusunan agenda kerja, serta menyiapkan data dan informasi. Tahap penyusunan rancangan adalah langkah awal penyusunan renja agar renja yang tersusun dapat menjadi renja yang sempurna sebelum disahkan menjadi renja yang definitif.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan RKPD karena dalam prosesnya, penyusunan rancangan renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, dalam penyusunannya dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Renja Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran teknis operasional dari berbagai sasaran capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 dan disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Renja ini merupakan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Way Kanan, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156); Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan .

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, 2021, dan 2022 serta sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya renja ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV Program dan Kegiatan

BAB V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan adalah OPD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 43 Tahun 2021. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup berbentuk Kantor.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan Renja sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, mengetahui kendala dalam pelaksanaan, serta menentukan apakah program dan kegiatan tersebut dilaksanakan kembali atau tidak di tahun 2023.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada tahun 2022 sebesar Rp.5.020.694.898,00. Anggaran belanja ini digunakan untuk pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan, dan belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 9 (Sembilan) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Realisasi dari pelaksanaan anggaran tersebut adalah Rp.4.909.906.541,00 (97,79%)

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun berjalan disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan sampai dengan tahun berjalan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kebersihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 19 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang ditegaskan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/Menlhk/-II/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah, yang mencakup:

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;

- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup tahun 2021 terintegrasi dalam 9 (Sembilan) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Secara umum, seluruh SPM dapat tercapai, walaupun masih terdapat kendala di beberapa kegiatan, dikarenakan faktor eksternal yang terjadi di Kabupaten Way Kanan. Kebijakan politik dan anggaran yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, selain menjadi tantangan, juga menjadi faktor pendukung, karena setiap perubahan yang terjadi mengarah kepada kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Poin			
2	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Poin	61,14 poin	39,19 poin	64,09%
3	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	58,44 poin	67,33 poin	115,21%
4	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	80,15 poin	84,75 poin	105,74%
5	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Cakupan wilayah terlayani sampah	Persen	52,41 poin	29,27 poin	55,84%
6	Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha Wajib UKL/UPL yang sudah disiplin menerapkan pengelolaan lingkungan	Persen	50 persen	70,58 persen	157,16%

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan mengalami perubahan tujuan dan sasaran karena beberapa tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup tidak berorientasi pada hasil namun masih merupakan proses, sehingga kinerja tidak terukur dengan baik. Berdasarkan tabel 2.2 dari delapan sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup terdapat 1 Sasaran yang realisasi kinerja masih rendah yaitu Meningkatkan Kualitas Lahan yaitu 64,09% ,namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 Indeks Kualitas Lahan mengalami peningkatan, masih rendahnya indkes kualitas lahan hal ini disebabkan karena kurangnya data dukung dalam formulasi perhitungan indeks kualitas lahan, serta kewenangan kabupaten hanya pada RTH (Ruang Terbuka Hijau)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, identifikasi terhadap isu nasional dan isu lingkungan hidup Provinsi Lampung serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Terjadinya degradasi lingkungan;
Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah oleh aktifitas masyarakat dan/atau industri
2. Peningkatan beban pencemaran;
Semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah sehingga menyebabkan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran semakin menurun
3. Perubahan iklim
Perubahan iklim yang mengakibatkan yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, kerusakan lingkungan akibat bencana, serta pengaruh lain berdampak pada kesehatan. Sementara upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN, termasuk di dalamnya adalah Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rancangan awal RKPD, terdapat 9 (sembilan) nomenklatur

program yang dicantumkan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 secara rinci disajikan dalam Tabel 2.3 dimana di dalam tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup.

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar /Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	53,76	53,76	2.842.693.745	2.789.998.186	0,02
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	28.500.000	28.500.000	0
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	3	6.000.000	6.000.000	0
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	7.500.000	7.500.000	0

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Laporan	2	2	2.500.000	2.500.000	0
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	12.500.000	12.500.000	0
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	2.396.068.555	2.357.890.318	0,015
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	28	28	2.340.793.955	2.302.626.918	0,016
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan	orang	8	8	40.199.600	40.199.600	0
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1	7.500.000	7.500.000	0

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	Laporan	3	3	3.375.000	3.375.000	0
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	2	2	4.200.000	4.200.000	0
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Umum	Persen	100	100	15.000.000	14.990.000	0,0006
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	8	6	15.000.000	14.990.000	0,0006
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persen	80	80	103.825.190	103.805.116	0,019
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jenis jumlah komponen	Jenis	5	5	4.000.000	4.000.000	0

				Listrik/PeneranganB angunan Kantor	Instalasilistrik						
				Sub KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis ATK yang dibeli	Jenis	15	15	23.104.000	23.087.420	0,0007
				Sub KegiatanPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlahcetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	8	8	8.642.950	8.642.900	0,00005
				Sub KegiatanFasilitasiku njungan Tamu	Jumlahjamanrapat / tamu yang disediakan	Kotak	840	444	13.320.000	13.320.000	0
				Sub KegiatanPenyelengg araanRapatKoordina si dan Konsultasi SKPD	Jumlahrapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	kali	150	150	54.758.240	54.754.794	0,00006
				KegiatanPenyediaan Jasa PenunjangUrusanPe merintahan Daerah	PersentaseTerpenuhi nya Jasa Penunjangurusan PD	Persen	100	100	69.300.000	62.100.252	0,10

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Rekening	3	3	36.000.000	28.800.252	0,19
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan antiap Bulan	orang	4	4	33.300.000	33.300.000	0
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah Teregistrasi	Persen	100	100	230.000.000	222.712.500	0,031
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit	15	8	200.000.000	200.000.000	0
				Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah dan	gedung	2	2	20.000.000	20.000.000	0

				an/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luasgedung yang Dipelihara						
				Sub KegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya	jumlahperlengkapang edung kantor yang di pelihara	unit	30	30	10.000.000	10.000.000	0
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	289.000.000	273.992.060	0,051
				KegiatanRencanaPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen RPPLH	Persen	100	100	289.000.000	273.992.060	0,051
				Sub KegiatanPenyusunan dan Penetapan RPPLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH	dokumen	1	1	289.000.000	273.992.060	0,051

				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Disusun						
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Jumlah yang di tanam di wilayah diluar kawasan hutan	Persen	20	20	160.168.200	125.580.100	0,21
					Persentase Sungai yang ditangani	Persen	75	75			
					Persentase Meningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencemaran udara	Persen	65	65			
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan yang dipulihkan	Persen	20	20	127.447.200	104.466.000	0,18
					Persentase pemantauan air yang	Persen	100	100			

					mengalamipeningkata nkualitas BOD						
					Persentase pemantauanudara ambien yang mengalami peningkatankualitas SO2 dan NO2	Persen	100	100			
				Sub KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi, dan PelaksanaanPencega hanPencemaranLing kungan Hidup Dilaksanakanterhad ap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	JumlahPohon yang ditanam	Pohon	1.400	1.400	102.081.000	79.099.800	0,225
					Jumlahpemantauan air badan air yang mengalamipeningkata nkualitas BOD	kali	84	60	102.081.000	79.099.800	0,225
				Sub KegiatanPengelolaan LaboratoriumLingku ngan Hidup	Jumlah parameter layanan uji lab yang	parame ter	8	8	25.366.200	25.366.200	0

				Kabupaten/Kota	terakreditasi						
				Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase penganngulan pencemaran lingkungan	persen	100	100	32.721.000	21.114.100	0,354
				Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	terujinya data kualitas air limbah industri	dokumen	2	2	32.721.000	21.144.100	0,354
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Persen	30	30	55.775.478	54.701.995	0,019
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Persen	30	30	55.775.478	54.701.995	0,019
				Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Keanekaragaman Hayati	dokumen	1	1	11.010.000	11.006.095	0,0003

				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas are Ruang Terbuka Hijau	km ²	1,4	1,4	44.765.478	43.695.900	0,023
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persen	67,86	67,86	29.916.500	29.916.000	0,000016
				Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dala 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persen	67,86	67,86	29.916.500	29.916.000	0,000016
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah penyuluhan dan sosialisai pengelolaan B3 dan limbah B3	Kali	4	4	29.916.500	29.916.000	0,000016

				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	Persen	69,81	69,81	38.088.000	38.088.000	0
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	Persen	100	100	38.088.000	38.088.000	0
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah izin usaha	Izin usaha	20	20	38.088.000	38.088.000	0
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Diklat tentang Kerusakan Lahan	Persen	10	10	18.517.000	11.117.000	0,39

				untuk masyarakat							
					Persentase Masyarakat yang mengikuti tentang Pengelolaan Pencemaran Udara	Persen	10	10			
					Persentase Masyarakat yang mengikuti tentang Pengelolaan Pencemaran Air	Persen	10	10			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga masyarakat yang diberikan tentang kerusakan lahan	Persen	30	30	18.517.000	11.117.000	0,39
					Persentase lembaga masyarakat yang diberikan tentang pencemaran udara	Persen	30	30			
					Persentase lembaga masyarakat yang diberikan tentang	Persen	30	30			

					g pencemaran air						
				Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah hari - hari lingkungan hidup	Kali	5	3	18.517.000	11.117.000	0,39
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelembagaan / pokmas yang menerima penghargaan lingkungan hidup	Persen	30	30	140.493.525	140.493.300	0,0000016
				Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan hidup	penghargaan	3	3	140.493.525	140.493.300	0,0000016
				Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perwujudan dan	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan menjadi sekolah di wiyata, Jumlah Penerima	penghargaan	3	3	140.493.525	140.493.300	0,0000016

				Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kalpataru dan Penghargaan Adipura						
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	17.650.000	17.650.000	0
				Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	17.650.000	17.650.000	0
				Program Pengelolaan Sampahan	Persentase Penurunan Volume Sampah	Persen	1,03	1,03	1.428.392.450	1.428.369.900	0,000015
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berat sampah yang terlayani pengangkutan	Persen	1,03	1,03	1.428.392.450	1.428.369.900	0,000015
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sam	dokumen	1	1	8.558.050	8.558.000	0,000058

				Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	pah						
				Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang tertangani	T0n	67.892	67.892	79.577.600	79.555.100	0,00028
				Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Persen	0,72	0,72	18.591.700	18.591.700	0
				Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi terkait pengurangan sampah	Kali	8	8	5.363.400	5.363.400	0
				Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah koordinasi	Kali	8	8	1.316.301.700	1.316.301.700	0

				Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, yang salah satunya dilaksanakan dengan menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasi pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *stake holder* non pemerintah untuk pembangunan daerah.

Untuk perencanaan pembangunan di Tahun 2023 ini, belum ada usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini masyarakat Kabupaten Way Kanan masih terfokus pada pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Perkebunan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJMN 2015-2020, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah “*Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim*”. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam, dan penanganan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, dan penanganan sampah.

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan nasional maupun provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, identifikasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati, serta pengendalian perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5
2	Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang	Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB Nasional

	kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species	meningkat dibanding basis data tahun 2014
3	Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan hidup, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya	Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Melalui evaluasi terhadap Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka tujuan dari rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD;
2. Meningkatnya Kualitas Lahan;
3. Meningkatnya Kualitas Air;
4. Meningkatnya Kualitas Udara;
5. Meningkatnya Pengelolaan Sampah;
6. Meningkatnya Pengawasan Lingkungan Hidup.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan tahun 2043 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan capaian renstra.

Adapun rincian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 meliputi 10 (sepuluh) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yang terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 5. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 5. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Jabatan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
 1. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari
- 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
 1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri dari sub kegiatan :
 1. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahaya Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3),
 - 1) Kegiatan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
3. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 2. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
10. Program Pengelolaan Persampahan
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
3. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
6. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Secara rinci, program dan kegiatan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 dan 4.2. sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcvmoe)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Sumber Dana	Catatan Penting	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
														4	5	6		
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10					
2	11	01	2.02	.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Way Kanan	3 Laporan	4.800.000					4.800.000	DAU		3 Lap	5.280.000
2	11	01	2.02	.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Way Kanan	2 laporan	6.000.000					6.000.000	DAU		2 dokumen	6.600.000
2	11	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Umum	Kabupaten Way Kanan	100	90.000.000					90.000.000	DAU			99.000.000
2	11	01	2.05	.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Way Kanan	35 paket	30.000.000					30.000.000	DAU		35 paket	33.000.000
2	11	01	2.05	.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Way Kanan	8 orang	60.000.000					60.000.000	DAU		8 orang	66.000.000
2	11	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Kabupaten Way Kanan	80	288.574.800					288.574.800	DAU		80	317.432.280
2	11	01	2.06	.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Way Kanan	5 paket	6.000.000					6.000.000	DAU		5 paket	6.600.000
2	11	01	2.06	.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Way Kanan	15 paket	24.574.800					24.574.800	DAU		15 paket	27.032.280
2	11	01	2.06	.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Way Kanan	8 paket	12.000.000					12.000.000	DAU		8 paket	13.200.000
2	11	01	2.06	.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Way Kanan	12 Laporan	24.000.000					24.000.000	DAU		12 Laporan	26.400.000
2	11	01	2.06	.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Way Kanan	12 Laporan	222.000.000					222.000.000	DAU		12 Laporan	244.200.000
2	11	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang urusan PD	Kabupaten Way Kanan	100	76.560.000					76.560.000	DAU		100	84.216.000
2	11	01	2.08	.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Way Kanan	3 laporan	36.600.000					36.600.000	DAU		3 laporan	40.260.000
2	11	01	2.08	.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Way Kanan	12 laporan	39.960.000					39.960.000	DAU		12 laporan	43.956.000
2	11	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	Kabupaten Way Kanan	100	405.000.000					405.000.000	DAU		100	445.500.000
2	11	01	2.09	.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Way Kanan	15 Unit	375.000.000					375.000.000	DAU		15 Unit	412.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcvmoe)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Sumber Dana	Catatan Penting	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
														4	5	6	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10				
2	11	01	2.09	.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Way Kanan	2 Gedung	24.000.000				24.000.000	DAU		2 Gedung	26.400.000
2	11	01	2.09	.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Way Kanan	30 Unit	6.000.000				6.000.000	DAU		30 Unit	6.600.000
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Way Kanan	100	350.000.000				350.000.000	DAU		100	385.000.000
2	11	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen KLHS	Kabupaten Way Kanan	100	350.000.000				350.000.000	DAU		100	385.000.000
2	11	02	2.01	.01	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	Kabupaten Way Kanan	1 dok	350.000.000				350.000.000	DAU		1 dok	385.000.000
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Jumlah yang ditnam di wilayah diluar kawasan hutan	Kabupaten Way Kanan	20	505.000.000				505.000.000	DAU		20	555.500.000
						Persentase Sungai yang ditangani	Kabupaten Way Kanan	75					-			75	
						Persentase Meningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencemaran udara	Kabupaten Way Kanan	65					-			65	
2	11	03	2.01		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Luas Lahan yang dipulihkan	Kabupaten Way Kanan	20	430.000.000				430.000.000	DAU		20	473.000.000
						Persentase pemantauan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD	Kabupaten Way Kanan	100					-			100	100
						pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas	Kabupaten Way Kanan	100					-			100	100
2	11	03	2.01	.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	295.000.000				295.000.000	DAU		3 Dokumen	324.500.000
2	11	03	2.01	.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	85.000.000				85.000.000	DAU		1 Dokumen	93.500.000
2	11	03	2.01	.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kabupaten Way Kanan	1 Dokumen	50.000.000				50.000.000	DAU		1 Dokumen	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcvm)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Sumber Dana	Catatan Penting	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
														4	5	6		
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10					
2	11	03	2.02		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan pencemaran lingkungan	Kabupaten Way Kanan	100	75.000.000					75.000.000	DAU		100	82.500.000
2	11	03	2.02	.01	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kabupaten Way Kanan	1 laporan	75.000.000					75.000.000	DAU		1 laporan	82.500.000
2	11	04			Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Kabupaten Way Kanan	30	245.000.000					245.000.000	DAU		30	269.500.000
2	11	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Kabupaten Way Kanan	30	245.000.000					245.000.000	DAU		30	269.500.000
2	11	04	2.01	.01	Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kabupaten Way Kanan	1 dok	35.000.000					35.000.000	DAU		1 dok	38.500.000
2	11	04	2.01	.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Way Kanan	10 ha	75.000.000					75.000.000	DAU		ha	82.500.000
2	11	04	2.01	.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Way Kanan	140ha	85.000.000					85.000.000	DAU		140ha	93.500.000
2	11	04	2.01	.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Kabupaten Way Kanan	75 unit	50.000.000					50.000.000	DAU		75 unit	55.000.000
2	11	05			Program Pengendalian Bahaya Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Way Kanan	67,86	85.000.000					85.000.000	DAU		67,86	93.500.000
2	11	05	2.01		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Way Kanan	67,86	85.000.000					85.000.000	DAU		67,86	93.500.000
2	11	05	2.01	.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Way Kanan	39 dokumen	35.000.000					35.000.000	DAU		39 dokumen	38.500.000
2	11	05	2.01	.02	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kabupaten Way Kanan	39 dokumen	50.000.000					50.000.000	DAU		39 dokumen	55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcvoe)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Sumber Dana	Catatan Penting	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
														4	5	6		
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10					
2	11	08	2.01	.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kabupaten Way Kanan	5 lembaga	150.000.000					150.000.000	DAU		5 lembaga	165.000.000
2	11	08	2.01	.02	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kabupaten Way Kanan	5 dokumen	75.000.000					75.000.000	DAU		5 dokumen	82.500.000
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	kelembagaan / pokmas yang menerima penghargaan	Kabupaten Way Kanan	30	150.000.000					150.000.000	DAU		30	165.000.000
2	11	09	2.01		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan hidup	Kabupaten Way Kanan	3	150.000.000					150.000.000	DAU		3	165.000.000
2	11	09	2.01	.01	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kabupaten Way Kanan	entitas	150.000.000					150.000.000	DAU		entitas	165.000.000
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	Kabupaten Way Kanan	100	50.000.000					50.000.000	DAU		100	50.000.100
2	11	10	2.01		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindak lanjuti	Kabupaten Way Kanan	100	50.000.000					50.000.000	DAU		100	55.000.000
2	11	10	2.01	.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kabupaten Way Kanan	4 Dokumen	50.000.000					50.000.000	DAU		4 Dokumen	55.000.000
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penurunan Volume Sampah	Kabupaten Way Kanan	1,03	1.632.500.000					1.632.500.000	DAU		1,03	1.795.750.000
2	11	11	2.01		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berat sampah yang terlayani pengangkutan	Kabupaten Way Kanan	1,03	1.632.500.000					1.632.500.000	DAU		1,03	1.795.750.000
2	11	11	2.01	.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Kabupaten Way Kanan	1 dok	35.000.000					35.000.000	DAU		1 dok	38.500.000
2	11	11	2.01	.02	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kabupaten Way Kanan	3 laporan	87.500.000					87.500.000	DAU		3 laporan	96.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcvmoe)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024								Perkiraan Maju Rencana Tahau 2024							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Sumber Dana	Catatan Penting	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
														4	5	6		
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10					
2	11	11	2.01	.03	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Way Kanan	67892 ton	50.000.000					50.000.000	DAU		67892 ton	55.000.000
2	11	11	2.01	.04	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kabupaten Way Kanan	8 kelompok	25.000.000					25.000.000	DAU		8 kelompok	27.500.000
2	11	11	2.01	.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kabupaten Way Kanan	8 dokumen	35.000.000					35.000.000	DAU		8 dokumen	38.500.000
2	11	11	2.01	.07	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kabupaten Way Kanan	85	1.400.000.000					1.400.000.000	DAU		85	1.540.000.000
														-				-
JUMLAH									7.495.374.584	-	-	-	7.495.374.584					8.234.912.143